Sultan Jurisprudence

ISSN: 2798-5598 (Print) ISSN: 2798-2130 (Online)
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index ✉ sultan.jurisprudence@untirta.ac.id
Vol. 5 Issue 1, Jan-Juni 2025 DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v5i2.28092
Submitted: 07-08-2024 ■ Revised: 01-06-2025 ■ Accepted: 22-06-2025 ■ Available online since Jul 1, 2025

ARTICLE

Legal Consequences of the Honorary Council's Decision on Ethical Violations by Constitutional Judges

Akibat Hukum Putusan Majelis Kehormatan tentang Pelanggaran Etik yang Dilakukan Hakim Konstitusi

Anas Arifin[1], Taufik Firmanto[2]
[1]Fakultas Hukum dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bima, NTB, Indonesia
[2]Fakultas Hukum dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bima, NTB, Indonesia

*Corresponding author: *bungnas038@gmail.com*

Abstract

This research aims: firstly to examine the position and authority of the Honorary Council, and secondly to examine the binding force and legal consequences of the Honorary Council's decisions. The method used is a normative legal research method with several approaches including: analytical approach, philosophical approach, statutory approach, conceptual approach and historical approach. The position of the Honorary Council is as a device established by the Constitutional Court to maintain and uphold the honor, nobility, dignity and Code of Ethics and Behavior of Constitutional Judges with authority, maintain the dignity and honor of the Constitutional Court, examine and decide on alleged violations of the Code of Ethics and Behavior of Constitutional Judges. can be done within a maximum period of 30 (thirty) working days from the time the report is recorded in e-BRLTP, and if the specified time is still in the process of being examined, it can be extended by another 15 (fifteen) working days. The decision of the Honorary Council has binding force for Constitutional Judges and the Constitutional Court. The legal consequences of the decision of the Honorary Council of the Constitutional Court are in the form of sanctions against judges who violate ethics, namely verbal warnings, written warnings, or dishonorable dismissal.

Keywords

Legal Consequences; Honorary Panel of the Constitutional Court; Code of Ethics.

Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: pertama untuk mengkaji kedudukan dan wewenang Majelis Kehormatan, dan kedua untuk mengkaji kekuatan mengikat dan akibat hukum putusan Majelis Kehormatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan diantaranya: pendekatan analitis, pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Kedudukan Majelis Kehormatan adalah sebagai perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dengan wewenang, menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dapat dilakukan dalam kurun waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dicatat di e-BRLTP, dan apabila dalam waktu yang ditentukan tersebut masih dalam proses pemeriksaan, dapat diperpanjang 15 (lima belas) hari kerja berikutnya. Putusan Majelis Kehormatan mempunyai kekuatan mengikat bagi Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah berupa sanksi terhadap Hakim yang melanggar etik, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Kata Kunci

Akibat Hukum; Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; Kode Etik.

HOW TO CITE:
Anas Arifin, Taufik Firmanto, Legal Consequences of the Honorary Council's Decision on Ethical Violations by Constitutional Judges, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 Juni 2025, hlm. 01-18

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan konstitusi Indonesia yang menjadi pegangan semua pihak dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ayat tersebut memberikan batasan terhadap setiap perilaku ketatanegaraan, yaitu mesti dilakukan dalam bingkai hukum yang konsekuensinya adalah segala kehidupan kenegaraan harus berdasarkan atas hukum.[1]

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas, maka salah satu substansi penting perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah keberadaan MK sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan guna menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya sistem pemerintahan yang stabil.[2]

Ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.[3] MK sebagai bagian dari lembaga dalam kekuasaan kehakiman, menurut Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) bahwa MK tugas konstitusional, yakni menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.[4]

Menurut Jimly Asshiddiqie, tugas MK erat kaitannya dengan persoalan ketatanegaraan, yaitu pada pelaksanaan ketentuan pokok UUD NRI Tahun 1945 pada siklus kehidupan kenegaraan,[5] di mana MK menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi negara dengan menafsirkan konstitusi, serta menjalankan fungsi hukum terhadap semua cabang pemerintahan.[6] MK beranggotakan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi,[7] di mana

---

[1] Taufik Firmanto and Gufran Sanusi, "Kiprah Dan Usaha Muhammadiyah Mewujudkan Negara Hukum Indonesia Sebagai Negeri Baldatun Thoyibatun Warobbun Ghofur," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 2 (2020): 169–90, https://doi.org/10.34304.

[2] Republik Indonesia, "UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK," Pub. L. No. 24 (2003), https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/uu242003.pdf.

[3] Republik Indonesia, "UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," Pub. L. No. 48, Bpk.Go.Id 1 (2009), https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009.

[4] Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Jdih.Bapeten.Go.Id § (1945).

[5] Muhammad Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi*, ed. Y. Rendy & Laily Kim, Ed Pertama (Jakarta: Kencana, 2022).

[6] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, ed. Luthfi Rofiqul-Umam Ahmad, Budi (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).

[7] Dedy Syahputra and Joelman Subaidi, "Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 1 (2021): 106–25, https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4979.

perekrutannya masing-masing mengusulkan 3 (tiga) orang oleh 3 (tiga) lembaga, yaitu oleh MA, DPR, dan Presiden yang sekaligus menjadi lembaga yang menetapkan pengangkatan Hakim Konstitusi tersebut.[8] Hakim Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya, ia mendasarkan diri pada pedoman kode etik Hakim Konstitusi yang dikodifikasi pada PMK Nomor 09/PMK/2006.[9]

Namun, pada praktiknya tetap ada tindakan Hakim Konstitusi yang melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Seiring dengan maraknya kejadian seperti itu menunjukkan bahwa Hakim Konstitusi mulai mengabaikan prinsip pelaksanaan tugasnya.[10] Padahal telah ada Sapta Karsa Hutama yang merupakan pedoman bagi seluruh Hakim Konstitusi dalam berperilaku maupun dalam proses menyelesaikan perkara konstitusional agar tidak menyimpang dari tugasnya.[11]

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adalah perangkat yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27A ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 [12]. Melalui mekanisme pengontrolan tersebut diharapkan kapabilitas Hakim Konstitusi tetap terlindungi agar tugas MK dapat berjalan sebagaimana mestinya serta Hakim Konstitusi dapat menjadi negarawan sejati yang senantiasa menjadikan kode etik sebagai spirit dalam menjalankan tugasnya.[13]

Pada tahun 2023, terjadi pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh eks-Ketua MK, Anwar Usman pada pengambilan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.[14] Putusan tersebut dinilai syarat akan kepentingan politis, sehingga MK kemudian membentuk MKMK *ad hoc* untuk mengusut dugaan tersebut.[15] Dari persidangan yang diselenggarakan

---

[8] Diah Ayu Fernanda and Ernawati Hurairoh, "Analisa Yuridis Terhadap Keputusan DPR Dalam Pemberhentian Dan Penggantian Hakim Konstitusi," *Jurnal Lawnesia* 2, no. 1 (2023): 322–39, https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/download/257/171.

[9] Gedoliva M.G. Mabilani and Dwityas Witarti Rabawati Engelbertus Tobu, "Penegakan Kode Etika Profesi Hakim Konstitusi," *Humanitas: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis* 2, no. 1 (2024): 78–87, https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/84.

[10] Henny Pertiwi Gani and Abdul Gani Abdullah, "Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Di Mahkamah Konstitusi Yang Memenuhi Unsur Pidana (Studi Putusan Nomor. 01/MKMK-SPL/II/2017)," *Journal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 1173–96, https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v3i1.8946.

[11] D Bintang, Mela B S Roido, and Ghasela A Julianna, "Pelanggaran Kode Etik: Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 47–54, https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.269.

[12] Republik Indonesia, "UU RI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi," Pub. L. No. 7, Bpk.Go.Id (2020), https://peraturan.bpk.go.id/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020.

[13] Himawan Achmad Sarif and Sunny Ummul Firdaus, "Pengaturan Fungsi Pengawasan Internal Terhadap Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014)," *Res Publica* 2, no. 1 (2018): 53–69,

[14] Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, and Raesa Mahardika, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 85–94, https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.282.

[15] Panji, "Anggota Majelis Kehormatan MK Resmi Dilantik," HUMAS MKRI, 2023, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19697.

oleh MKMK tersebut menghasilkan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, pada putusannya bahwa Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK.[16]

Setidaknya ada beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji tentang pengawasan kode etik Hakim Konstitusi oleh MKMK, diantaranya yaitu: Penelitian yang mengkaji tentang menelisik Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pengujian mengenai undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.[17] Penelitian tentang pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam tindakan merubah substansi putusan secara tidak sah (studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK/T /02/2023).[18] Penelitian mengenai pelanggaran kode etik: pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi.[19] Penelitian tentang konsekuensi pelanggaran kode etik Hakim MK terhadap berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.[20] Penelitian mengenai pengaturan kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di dalam sistem Hukum Tata Negara Indonesia.[21]

Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum putusan Majelis Kehormatan dalam penyelesaian pelanggaran etik Hakim Konstitusi, dengan fokus tentang bagaimana kedudukan dan wewenang Majelis Kehormatan, serta bagaimana kekuatan mengikat dan akibat hukum putusan Majelis Kehormatan dalam penyelesaian pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara. Secara praktis, penelitian ini juga bertujuan menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan dan pengawasan di lembaga peradilan.

---

[16] Nala Syandhira Suzeeta and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 255–62, https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10252190.

[17] Rizky Ramadhan and Wahyu Donri, "Menelisik Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 Terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pengujian Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Qistie* 17, no. 1 (2024): 112–19, https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10060.

[18] Muhammad Fuad Hassan and Anita Zulfiani, "Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Tindakan Merubah Substansi Putusan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No . 01/MKMK/T /02/2023)," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 1 (2023): 21–33, https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v6i1.

[19] Bintang, Roido, and Julianna, "Pelanggaran Kode Etik: Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi."

[20] Mohammad Iqbal Alif Auliadi et al., "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2024): 1–16, https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.544.

[21] Bayu Kurnia Nazarrudin Qolyubby and Syofyan Hadi, "Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Di Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 240–45, https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1359.

Metode

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji norma atau ketentuan yang berlaku, dengan cara meneliti bahan pustaka. Beberapa pendekatan diantaranya: pendekatan analitis *(analytical apprroach)*, ialah proses yang kompleks kedalam bagian unsur-unsurnya untuk memecah dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Pendekatan filosofis *(philosophical apprroach)*, adalah cara pandang untuk menjelaskan hakikat, inti, atau esensi dari sesuatu yang berada di balik objek formanya.[22] Pendekatan perundang-undangan *(statute apprroach),* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual *(conceptual apprroach),* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.[23] Pendekatan historis *(historical apprroach)*, adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan dari sesuatu yang diteliti.[24]

Bahan hukum digunakan antara lain bahan hukum primer dan sekunder[25] dengan jenis bahan yang digunakan antara lain: peraturan perundang-undangan, khsusunya PMK Nomor 1 Tahun 2023, serta putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Juga terdapat dari buku-buku hukum, artikel jurnal mengenai MKMK, bahkan komentar terhadap putusan MKMK[26] serta bahan pendukung dari buku, artikel jurnal, maupun dari *website* berita yang tentunya relevan dan berkaitan dengan pokok penelitian.

Pengumpulan bahan dilakukan dengan cara: kompilasi bahan, yaitu mengumpulkan berbagai berbagai dokumen tertulis. Sistematisasi, adalah proses untuk mengatur, mengelompokkan, dan mengorganisasi sesuatu secara terstruktur. Dilakukan analisis mendalam menggunakan teknik deduktif deskriptif, yaitu teknik perumusan yang dimulai dari hal-hal umum dan kemudian diturunkan menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

---

[22] Irwansyah, *Metode Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, Ed. Revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

[23] Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, ed. Endang Wahyudin, Ed. Pertam (Jakarta: Kencana, 2020).

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Suwito, Ed. Revisi (Jakarta: Kencana, 2021).

[25] Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*, ed. Catur Yunianto (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2016).

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Suwito, Ed. Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan dan Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan hukum *(Legal Standing)*, menurut Harjono adalah kondisi di mana seseorang atau suatu pihak memenuhi syarat tertentu, sehingga memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian atas perselisihan atau sengketa di hadapan pengadilan. Dengan demikian, kedudukan hukum dapat dipahami sebagai sebuah konsep atau kondisi di mana seseorang memiliki hak serta memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke hadapan pengadilan.[27]

Stout (1994) menjelaskan bahwa wewenang adalah konsep yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang mencakup keseluruhan aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaannya oleh subjek hukum publik dalam konteks hubungan hukum publik. Senada dengan Nicolai dan Damen (1994) menjelaskan bahwa wewenang mencakup hak dan kewajiban, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, serta berkaitan dengan muncul dan hilangnya akibat hukum tersebut.[28]

Sebagai wakil Tuhan di Bumi, hakim dipandang sebagai manusia yang unggul dan mulia kedudukan maupun martabatnya, sehingga perilakunya tidak terlepas dari penegakkan hukum, memberikan keadilan dan kebenaran berdasarkan regulasi yang berlaku, serta kode etik yang akan dipertanggung jawabkan.[29] Tuntutan bagi Hakim Konstitusi ialah bahwa ia wajib berintegritas, akuntabilitas, dan imparsialitas, sebab Hakim Konstitusi merupakan profesi yang sangat krusial dalam sistem peradilan.[30]

Pasal 1 angka 4 PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK menyatakan bahwa MKMK merupakan sebuah perangkat yang dibentuk MK dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.[31] Pembentukan MKMK ini merupakan amanat Pasal 27A ayat (2) UU Nomor

---

[27] Nafiatul Munawaroh, "Mengenal Apa Itu Legal Standing Dan Contohnya," Hukumonline.com, 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/legal-standing-adalah-lt581fe58c6c3ea/.

[28] Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum," *ASAS WA TANDHIM: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2023): 201–22, https://doi.org/https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781.

[29] Susianto, "Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman Dan Kendaraan Politik Penguasa," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 459–71, https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695.

[30] Dylan Tandi, Rr. Ani Wijayanti, and Nanin Koeswidi Astuti, "The Urgency of the Institution for Supervising Constitutional Court Judges in Supervising Constitutional Judges Who Violate the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges," *Jurnal Kolaborasi Sains* 7, no. 3 (2024): 1210–16, https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.641.

[31] MKRI, "PMK Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," Pub. L. No. 1 (2023), https://www.mkri.id/public/content/mkmk/439_230206021702-2.pdf.

7 Tahun 2020 untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.[32]

Mulanya, pengawasan terhadap Hakim Konstitusi dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY), namun itu dipermasalahkan lantaran dirasa melanggar independensi lembaga peradilan. Permasalahan tersebut akhirnya mendorong puluhan Hakim Agung untuk melakukan uji materi UU KY dan UU Kekuasaan Kehakiman ke MK, sehingga melahirkan putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang substansinya bahwa Hakim Konstitusi bukanlah bagian dari hakim yang diawasi oleh KY.[33] Sejak saat itu MKMK mengambil alih fungsi pengawasan sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003 dan PMK Nomor 7 Tahun 2005,[34] selanjutnya direvisi menjadi PMK Nomor 10/PMK/2006 tentang MKMK.[35]

Pasal 2 PMK Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan, kedudukan MKMK adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.[36] Penegakkan kehormatan ialah menegakkan harga diri serta kemuliaan yang mesti dilindungi dan dijaga serta dipertahankan sebagaimana mestinya oleh seluruh hakim pada saat menjalankan tugasnya. Sedangkan penegakkan keluhuran martabat ialah menegakkan harkat kemuliaan dalam aspek kemanusiaan yang sesungguhnya mesti dilindungi serta dijunjung tinggi oleh seluruh hakim melalui tindakan dan berperilaku.[37]

Pada Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (4) memuat tentang wewenang MKMK, bahwa MKMK berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan MK, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dimaksud diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dicatat dalam e-BRLTP, dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut pemeriksaan belum selesai, maka dapat diperpanjang selama 15 (lima belas hari) kerja berikutnya.[38]

Kemudian Pasal 9 yang menjelaskan, bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, MKMK mendasarkan diri pada Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama) sebagaimana diatur oleh PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang

---

[32] Muhammad Sabki, "Majelis Kehormatan MK Dibentuk, Ini Daftar 3 Anggotanya," CNBC Indonesia, 2023, https://www.cnbcindonesia.com/news/20231221141657-4-499245/majelis-kehormatan-mk-dibentuk-ini-daftar-3-anggotanya.

[33] Al Amin Syayidin Ali Mustopa, "Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2, no. 2 (2022): 12–31, https://doi.org/10.7454/JKD.v2i2.1209.

[34] Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari, "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi," *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (2022): 21–43, https://doi.org/https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29.

[35] Nurmizan, Jonny Simamora, and Patricia Ekowati Suryaningsih, "Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik," *Jurnal Ilmiah Kutei* 23, no. 1 (2024): 26–39, https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jik.v23i1.34330.

[36] MKRI, PMK Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

[37] Michelli Pingky Manembu, Deine Rike Ringkuangan, and Meiske Mandey, "Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009," *Lex Administratum* 12, no. 4 (2024), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55726.

[38] MKRI, PMK Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.[39] Artinya, rujukan MKMK dalam melaksanakan wewenangnya menurut PMK Nomor 1 Tahun 2023 adalah berdasarkan pada 7 (tujuh) prinsip yang termuat dalam PMK Nomor 09/PMK/2006.[40]

Wahiduddin Adams berpendapat, bahwa MKMK sejatinya berwenang untuk menjangkau segala alternatif untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, hal itu menjadikan MKMK tidak memiliki kewenangan menilai putusan MK, apalagi menganulirnya. Jika MKMK mengakukan diri memiliki kewenangan untuk menilai putusan MK, artinya hal tersebut telah menjadikan MKMK sebagai lembaga superior di atas MK.[41]

Senada dengan pendapat tersebut, Mohammad Agus Maulidi berpendapat bahwa MKMK tidak berwenang untuk meninjau, menguji, apalagi sampai pada pembatalan putusan MK, sebab kewenangan MKMK bersifat limitatif, yaitu hanya memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, di mana ruang lingkup pemeriksaannya adalah pada proses pengambilan putusan oleh Hakim Konstitusi.[42]

Hal tersebut juga terdapat pada putusan MKMK Nomor 5/MKMK/L/11/2023 bagian Kewenangan MKMK Menilai Putusan MK, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh MKMK berkutat pada penjagaan dan penegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, di mana MKMK sejatinya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, sehingga MKMK tidak berwenang untuk menilai putusan MK, apalagi mempersoalkan perihal valid dan tidaknya sebuah putusan MK.[43]

---

[39] MKRI.

[40] MKRI, "PMK Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakukan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi," Pub. L. No. 09 (2006), https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK_PMK_09.pdf.

[41] Tito Dirhantoro, "Alasan MKMK Tak Bisa Batalkan Putusan MK Nomor 90 Yang Bikin Gibran Bisa Maju Jadi Bakal Cawapres," KOMPAS.TV, 2023, https://www.kompas.tv/nasional/458894/alasan-mkmk-tak-bisa-batalkan-putusan-mk-nomor-90-yang-bikin-gibran-bisa-maju-jadi-bakal-cawapres?page=all.

[42] Mohammad Agus Maulidi, "Pilihan Proporsional Bagi Majelis Kehormatan MK," detikNews, 2023.

[43] (MKMK, 2023)

B. Kekuatan Mengikat dan Akibat Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi

Setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap otomatis mempunyai kekuatan mengikat serta para pihak harus taat dan tunduk terhadap putusan tersebut, sebab putusan tersebut harus dihormati dan dijalankan. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah suatu putusan yang tidak bisa ditarik kembali, walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi, akan tetapi apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mengikat.[44]

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.[45] Menurut Soeroso, akibat hukum adalah suatu akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Artinya, akibat dari adanya tindakan hukum merupakan akibat hukum itu sendiri.[46]

Akibat hukum mempunyai jenis seperti: 1) Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Misalnya, usia beranjak menjadi 21 tahun, maka sudah cakap hukum dan itu adalah suatu akibat hukum yakni transformasi usia dari tidak cakap hukum menjadi cakap; 2) Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum masing-masing subjek hukum, di mana hak dan kewajiban subjek yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban subjek yang lainnya. Misalnya, si A membangun perjanjian jual-beli dengan si B, otomatis di situ lahir suatu hubungan hukum antara si A dan si B. Setelah dibayar lunas, maka lenyaplah hubungan hukum tersebut; dan 3) Lahirnya sanksi hukum ketika adanya perbuatan melanggar hukum. Misalnya, orang yang membunuh diberi sanksi hukum dan itu merupakan akibat hukum atas tindakannya yang merampas hak hidup seseorang secara melawan hukum.[47]

Timbulnya akibat hukum dikarenakan oleh adanya suatu peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan, adanya hubungan hukum akan menimbulkan akibat hukum, di mana pada hubungan hukum terdapat hak maupun kewajiban, serta adanya suatu kejadian yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum antara

---

[44] Agustini Andriani, "Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 25–36, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1528.

[45] Shandy Harsyahwardhana, "Akibat Hukum Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan," *Arena Hukum* 13, no. 2 (2020): 369–87, https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.10.

[46] Nafiatul Munawaroh, "Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, Dan Akibat Hukum," Hukumonline.com, 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/.

[47] Munawaroh.

pihak yang memiliki hubungan hukum, peristiwa hukum semacam ini terdapat di berbagai aspek hukum, baik hukum privat maupun hukum publik.[48]

Pasal 1 angka 5 PMK Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang MKMK Banding yang merupakan sebuah perangkat untuk memeriksa dan memutus perkara Banding terhadap putusan MKMK mengenai pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.[49] Hal tersebut menunjukkan bahwa putusan MKMK tidaklah final sejak dibacakan layaknya putusan MK yang bersifat final sejak putusan dibacakan.

MKMK menyadari akan hal tersebut, sehingga dalam putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 pada bagian rekomendasi poin ke-5, bahwa "MKMK merekomendasikan agar diadakan revisi PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK, terutama dengan meniadakan mekanisme MKMK Banding, atau bilamana dinilai sangat diperlukan sebaiknya diatur dalam UU, bukan diatur sendiri oleh MK".[50]

Pada PMK Nomor 1 Tahun 2023 tidak disebutkan khusus tentang sifat putusan MKMK. Namun, pada PMK sebelumnya, yaitu PMK Nomor 2 Tahun 2014 pada Pasal 69 disebutkan secara lugas bahwa "Keputusan Dewan Etik dan MKMK bersifat final dan mengikat". Dilanjutkan pada Pasal 70, bahwa Dewan Etik dan MKMK dalam menjatuhkan putusan haruslah mendasari diri pada: a) asas kepatutan, moral, dan etik; b) fakta yang terungkap dalam persidangan dan rapat; c) Kode Etik Hakim Konstitusi; dan d) keyakinan Dewan Etik dan MKMK.[51]

Bila dibandingkan MKMK dengan DKPP soal sifat putusannya, bahwa sifat putusan antara keduanya tidaklah sama. Berdasarkan Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021 yang substansinya adalah bahwa DKPP mempunyai putusan yang hanya mengikat Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu, sebab putusan DKPP adalah bagian dari keputusan pejabat TUN yang sejatinya dapat disengketakan di pengadilan TUN.[52] Sedangkan putusan MKMK mengikat bagi para Hakim Konstitusi dan lembaga MK, sebab kewenangannya adalah melakukan pengawasan terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.[53]

Mengingat hubungan antara MK dengan MKMK adalah bahwa MKMK merupakan perangkat yang dibentuk oleh MK untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, sehingga MKMK tidak dapat

---

[48] Vidya Noor Rachmadini, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan," *Cakrawala Hukum* 22, no. 1 (2020): 23–29, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093.

[49] MKRI, PMK Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

[50] (MKMK, 2023)

[51] MKRI, "PMK Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," Pub. L. No. 2 (2014), https://www.mkri.id/public/content/mkmk/pmk 2 tahun 2014.pdf.

[52] MKRI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021," Pub. L. No. 32 (2021).

[53] Melkianus Umbu Deta, I Nyoman Suandika, and Ida Bagus Anggapurana Pidada, "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi)," *Student Research Journal* 2, no. 4 (2024): 47–77.

menganulir berlakunya putusan MK, karena fokus dan batasan wewenangnya ialah mengawasi kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.[54]

Sejak tahun 2013, MKMK sudah memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap puluhan kasus Hakim Konstitusi yang bersentuhan langsung dengan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, sebut saja kasus Akil Mochtar pada tahun 2013, yang ditangkap tang oleh KPK lantaran melakukan penyuapan pada proses peradilan sengketa hasil Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pada akhirnya Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 2014 melalui Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TKP/2014/PN.Jkt.Pst yang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Akil Muchtar.[55]

Kasus yang lain terjadi pada tahun 2023, yaitu Anwar Usman yang melakukan pelanggaran kode etik berat. Hal itu bermula ketika Anwar Usman memimpin sidang perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dari situ Anwar Usman dinilai telah melanggar kode etik sehingga mendorong MK untuk membentuk perangkat MKMK *ad hoc* untuk mengusut dugaan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Anwar Usman melalui putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023.[56] Dari berbagai putusan tersebut tentunya menimbulkan akibat hukum yang signifikan.

Lahirnya sanksi apabila adanya perbuatan/tindakan yang melawan hukum adalah merupakan salah dari akibat hukum. Jika dianalisis beberapa putusan MKMK, maka ditemukan akibat hukum putusan MKMK adalah berdasarkan sanksi yang diberikan oleh MKMK terhadap Hakim Konstitusi yang melanggar etik. Soal sanksi Hakim Konstitusi yang melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dapat ditinjau dari PMK Nomor 1 Tahun 2023 terdapat pada Pasal 41, menyatakan bahwa sanksi pelanggaran berupa: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan c) pemberhentian tidak dengan hormat.[57]

1. Teguran lisan, merupakan teguran yang disampaikan oleh MKMK secara langsung dengan cara mengundang Hakim Terlapor dan Pelapor, atau Hakim Terduga (Pasal 42).
2. Teguran tertulis, yaitu teguran yang disampaikan oleh MKMK kepada Hakim Terlapor dengan tembusan kepada Hakim lainnya dan disampaikan kepada Pelapor atau Kuasanya atau Hakim Terduga (Pasal 43).
3. Pemberhentian tidak dengan hormat, adalah pemberhentian Hakim Konstitusi dari

---

[54] Ignas Riez Bria, I Nyoman Suandika, and Kadek Dedy Suryana, "Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 4 (2024): 61–76, https://doi.org/https://doi.org/10.59003/nhj.v4i4.1227.

[55] Arfiani, Ilhamdi Putra, and Afdhal Fadhila, "Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi Dan Rekomendasi Penegakan Hukum Pada Kasus Pemalsuan Putusan," *UNES Jurnal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1234–48.

[56] Auliadi et al., "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023."

[57] MKRI, PMK Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

jabatan strukturalnya di MK atau diberhentikan dari profesinya sebagai Hakim MK. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Hakim Terlapor wajib untuk diberi kesempatan membela diri di dalam sidang MKMK Banding.[58]

Kesimpulan

Kedudukan Majelis Kehormatan adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, karena itu perangkat ini tidak dapat menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Wewenangnya adalah menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dapat diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dicatat dalam e-BRLTP, dan apabila dalam waktu tersebut pemeriksaannya belum selesai, maka dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari kerja berikutnya. Kekuatan mengikat putusan Majelis Kehormatan tidak disebutkan secara spesifik dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023. Namun pada praktiknya mempunyai kekuatan mengikat, yaitu bagi Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan akibat hukum putusan Majelis Kehormatan adalah berupa sanksi yang dijatuhkan terhadap Hakim Konstitusi yang melanggar pedoman kode etik, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian tidak dengan hormat. Kami merekomendasikan agar pengaturan tentang Majelis Kehormatan harus dengan undang-undang, bukan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi, agar dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang diatur dalam *the Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* serta Sapta Karsa Hutama. Hal tersebut dirasa penting agar proses penanganan laporan dugaan pelanggaran etik lebih efektif, dan mencegah adanya relasi kekuasaan yang biasanya tersemat dalam perangkat *ad hoc*.

Informasi Pendanaan

Tidak ada.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini kami persembahkan untuk kedua orang tua kami (Bapak Arfan dan Ibunda Salmah) yang turut mendukung secara terus menerus tanpa mengenal lelah dengan segala keterbatasan dan kemuliaannya. Juga kami persembahkan untuk dosen pembimbing, Dr. Taufik Firmanto, S.H., L.LM. maha guru kami, Dekan Fakultas Hukum dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bima, sekaligus seorang pakar di bidang hukum tata negara. Suatu kehormatan bagi kami karena telah rela dan berkorban pikiran hingga waktu untuk bersama-sama melakukan penelitian dengan hasil yang ada di hadapan pembaca. Kami sampaikan rasa terima kasih juga kepada seluruh stakeholders yang telah mendorong, membina, membimbing, mengarahkan, hingga mendidik kami dalam menyelesaikan

[58] MKRI.

penelitian yang sederhana ini dan tentunya kritikan dan sejenisnya kami bukakan pintu selebar-lebarnya, mengingat hasil penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan.

Referensi

Andriani, Agustini. "Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 25–36. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1528.

Arfiani, Ilhamdi Putra, and Afdhal Fadhila. "Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi Dan Rekomendasi Penegakan Hukum Pada Kasus Pemalsuan Putusan." *UNES Jurnal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1234–48.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Edited by Luthfi Rofiqul-Umam Ahmad, Budi. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

Auliadi, Mohammad Iqbal Alif, Omy Fajar Reza Pradana, Laila Intansari, and Samsul Arifin. "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2024): 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.544.

Bintang, D, Mela B S Roido, and Ghasela A Julianna. "Pelanggaran Kode Etik: Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 47–54. https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.269.

Bria, Ignas Riez, I Nyoman Suandika, and Kadek Dedy Suryana. "Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 4 (2024): 61–76. https://doi.org/https://doi.org/10.59003/nhj.v4i4.1227.

Deta, Melkianus Umbu, I Nyoman Suandika, and Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi)." *Student Research Journal* 2, no. 4 (2024): 47–77.

Dirhantoro, Tito. "Alasan MKMK Tak Bisa Batalkan Putusan MK Nomor 90 Yang Bikin Gibran Bisa Maju Jadi Bakal Cawapres." KOMPAS.TV, 2023. https://www.kompas.tv/nasional/458894/alasan-mkmk-tak-bisa-batalkan-putusan-mk-nomor-90-yang-bikin-gibran-bisa-maju-jadi-bakal-cawapres?page=all.

Ediwarman. *Monograf Metode Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Edited by Catur Yunianto. Yogyakarta: GENTA Publishing, 2016.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edited by Endang Wahyudin. Ed. Pertam. Jakarta: Kencana, 2020.

Fernanda, Diah Ayu, and Ernawati Hurairoh. "Analisa Yuridis Terhadap Keputusan DPR Dalam Pemberhentian Dan Penggantian Hakim Konstitusi." *Jurnal Lawnesia* 2, no. 1 (2023): 322–39. https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/download/257/171.

Firmanto, Taufik, and Gufran Sanusi. "Kiprah Dan Usaha Muhammadiyah Mewujudkan Negara Hukum Indonesia Sebagai Negeri Baldatun Thoyibatun Warobbun Ghofur."

Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 9, no. 2 (2020): 169–90. https://doi.org/10.34304.

Gani, Henny Pertiwi, and Abdul Gani Abdullah. "Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Di Mahkamah Konstitusi Yang Memenuhi Unsur Pidana (Studi Putusan Nomor. 01/MKMK-SPL/II/2017)." *Journal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 1173–96. https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v3i1.8946.

Harsyahwardhana, Shandy. "Akibat Hukum Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan." *Arena Hukum* 13, no. 2 (2020): 369–87. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.10.

Hassan, Muhammad Fuad, and Anita Zulfiani. "Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Tindakan Merubah Substansi Putusan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No . 01/MKMK/T /02/2023)." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 1 (2023): 21–33. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v6i1.

Hermawan, Muhammad Ilham. *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi*. Edited by Y. Rendy & Laily Kim. Ed Pertama. Jakarta: Kencana, 2022.

Irwansyah. *Metode Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Ed. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Mabilani, Gedoliva M.G., and Dwityas Witarti Rabawati Engelbertus Tobu. "Penegakan Kode Etika Profesi Hakim Konstitusi." *Humanitas: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis* 2, no. 1 (2024): 78–87. https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/84.

Manembu, Michelli Pingky, Deine Rike Ringkuangan, and Meiske Mandey. "Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009." *Lex Administratum* 12, no. 4 (2024). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55726.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edited by Suwito. Ed. Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

———. *Penelitian Hukum*. Edited by Suwito. Ed. Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Maulidi, Mohammad Agus. "Pilihan Proporsional Bagi Majelis Kehormatan MK." detikNews, 2023.

MKMK. Putusan MKMK Nomor: 5/MKMK/L/11/2023, Pub. L. No. 5 (2023). https://www.mkri.id/index.php?page=web.PutusanMKMK&pages=1&menu=2.

———. Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, Pub. L. No. 02, MKRI 1 (2023). https://www.mkri.id/index.php?page=web.PutusanMKMK&pages=1&menu=2.

MKRI. PMK Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakukan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Pub. L. No. 09 (2006). https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK_PMK_09.pdf.

———. PMK Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pub. L. No. 1 (2023). https://www.mkri.id/public/content/mkmk/439_230206021702-2.pdf.

———. PMK Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pub. L. No. 2 (2014). https://www.mkri.id/public/content/mkmk/pmk 2 tahun 2014.pdf.

———. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021, Pub. L. No. 32 (2021).

Munawaroh, Nafiatul. "Mengenal Apa Itu Legal Standing Dan Contohnya." Hukumonline.com, 2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/legal-standing-adalah-lt581fe58c6c3ea/.

———. "Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, Dan Akibat Hukum." Hukumonline.com, 2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/.

Mustopa, Al Amin Syayidin Ali. "Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2, no. 2 (2022): 12–31. https://doi.org/10.7454/JKD.v2i2.1209.

Nurmizan, Jonny Simamora, and Patricia Ekowati Suryaningsih. "Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik." *Jurnal Ilmiah Kutei* 23, no. 1 (2024): 26–39. https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jik.v23i1.34330.

Panji. "Anggota Majelis Kehormatan MK Resmi Dilantik." HUMAS MKRI, 2023. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19697.

Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *ASAS WA TANDHIM: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2023): 201–22. https://doi.org/https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781.

Qolyubby, Bayu Kurnia Nazarrudin, and Syofyan Hadi. "Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Di Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 240–45. https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1359.

Rachmadini, Vidya Noor. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan." *Cakrawala Hukum* 22, no. 1 (2020): 23–29. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093.

Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari. "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi." *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (2022): 21–43. https://doi.org/https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29.

Ramadhan, Rizky, and Wahyu Donri. "Menelisik Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 Terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pengujian Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Qistie* 17, no. 1 (2024): 112–19. https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/10060.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jdih.Bapeten.Go.Id § (1945).

———. UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK, Pub. L. No. 24 (2003). https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/uu242003.pdf.

———. UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 48, Bpk.Go.Id 1 (2009). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009.

———. UU RI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU RI Nomor 24

Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pub. L. No. 7, Bpk.Go.Id (2020). https://peraturan.bpk.go.id/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020.

Sabki, Muhammad. "Majelis Kehormatan MK Dibentuk, Ini Daftar 3 Anggotanya." CNBC Indonesia, 2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20231221141657-4-499245/majelis-kehormatan-mk-dibentuk-ini-daftar-3-anggotanya.

Sarif, Himawan Achmad, and Sunny Ummul Firdaus. "Pengaturan Fungsi Pengawasan Internal Terhadap Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014)." *Res Publica* 2, no. 1 (2018): 53–69. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/94095995/45494-116793-1-SM-libre.pdf?1668240414=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPengaturan_Fungsi_Pengawasan_Internal_Te.pdf&Expires=1722971507&Signature=SAFqJ2CksaIQ7e0ZoyZeiX5uCi-ffzDeG9LFE6V0~mQmG6iElFsuWCm7srWgxdUA7TO3j0SyeZNE7adGG0mKt0gbErdPaVkul7v6h4mwj8fuZ33RO1k-skmf4o9HYaaLsnPILzytkB~55NDpVktRWPDkZBFMM3G1aUehXc3bvvKxnW2yWdF196pGtyE7PyjtpVxj6LC0OnHdXTzcjWiS7lEFxpZDrnp60g0aqxjamOeSQnSMstekfAfLEDpnIoDngFX0f8BwG1AYLinsNPzO0ctkfoUvlvrwqklz94Mvr6k6Co5a9kAjs4-pUdMbdYSmbqKxde67ZCUF8AzQVUwK1A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

Susianto. "Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman Dan Kendaraan Politik Penguasa." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 459–71. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695.

Suzeeta, Nala Syandhira, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 255–62. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10252190.

Syahputra, Dedy, and Joelman Subaidi. "Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 1 (2021): 106–25. https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4979.

Tandi, Dylan, Rr. Ani Wijayanti, and Nanin Koeswidi Astuti. "The Urgency of the Institution for Supervising Constitutional Court Judges in Supervising Constitutional Judges Who Violate the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges." *Jurnal Kolaborasi Sains* 7, no. 3 (2024): 1210–16. https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.641.

Zulqarnain, Cantika Dhea Marshanda, Nararya Salsabila Zamri, and Raesa Mahardika. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 85–94. https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.282.

Biografi Singkat Penulis

Anas Arifin, S.H. adalah alumni Fakultas Hukum dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bima, dan merupakan Wisudawan Terbaik pada Wisuda Sarjana S1 Fakultas Hukum dan Ekonomi serta Fakultas Agama Islam Angkatan Ke-III Tahun 2024. Ia juga dikenal sebagai aktivis di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Cabang Bima Periode 2024-2025. Di sela-sela aktivitasnya sebagai aktivis organisasi kemahasiswaan, ia gunakan untuk menulis artikel jurnal, buku bacaan, hingga opini publik.

Dr. Taufik Firmanto, S.H., L.LM. adalah dosen sekaligus Dekan Fakultas Hukum dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bima. Alumni Universitas Brawijaya Malang ini juga dikenal sebagai penulis dan pakar hukum pemilu, banyak artikel jurnal hingga buku yang ia tulis, salah satu karya monumental nya adalah buku yang berjudul ***"Ratio Legis Pengaturan Badan Peradilan Khusus Pilkada".*** Selain aktif sebagai akademisi, ia juga aktif sebagai praktisi hukum, yaitu sebagai advokat yang kiprahnya cukup luar biasa di NTB.